



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.3.4/Kep. 1140BKAD/2023

TENTANG

PENYETORAN PENGEMBALIAN HONOR JASA PENDIDIK GURU NON PNS SD/MI  
DAERAH TERPENCIL ATAS BANTUAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Jawa Barat pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 Nomor 93/PW.02.02/Irban III, terdapat pengembalian honor jasa tenaga pendidik guru non PNS SD/MI Daerah Terpencil sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) belum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat;  
b. bahwa pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menganggarkan dalam Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyetoran Pengembalian Honor Jasa Pendidik Guru Non PNS SD/MI Daerah Terpencil atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);
  5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menyetorkan Pengembalian Honor Jasa Pendidik Guru Non PNS SD/MI Daerah Terpencil Atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 ke Kas Provinsi Jawa Barat dari Belanja Tidak Terduga Perubahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Fax. (0231) 8304400 Telp. (0231) 8304433  
Website : <http://www.bkad.cirebonkab.go.id> E mail : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)

**SUMBER**

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 905/ 151 /Perbend  
Tanggal : 20 Oktober 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Penyetoran Pengembalian Honor Jasa Pendidik Guru Non PNS SD/MI Daerah Terpencil Atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggrang 2022.

22/10/2023  
II

Dipermaklumkan dengan hormat, berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Jawa Barat pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 Nomor 93/PW.02.02/Irban III, terdapat pengembalian honor jasa pendidik guru non PNS SD/MI Daerah Terpencil sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang belum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati ini.

Demikian permohonan atas perkenan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

**SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si**

Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19740530 199803 2 005